



**IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 421.9/010 /II.01/TBB/2014

- DASAR :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Non Formal dan informal;
 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No. 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No. 6 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pendidikan;
- MEMBACA :**
1. Akta Notaris No : 05 Tanggal 01 Desember 2009 A.n. RUDANTO RAMELAN,S.H. Tentang Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "SAHABAT"
 2. Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) "SAHABAT" Nomor : 421.9/002/II.01/TBB/2012
 3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua PKBM SAHABAT Nomor : 005/SH/IV/GT/TBB/2014, tanggal 30 APRIL 2014

MEMUTUSKAN:

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN KEPADA :

NAMA PKBM	: SAHABAT
ALAMAT	: KAMPUNG PANCA MARGA
KECAMATAN	: GUNUNG TERANG
KABUPATEN	: TULANG BAWANG BARAT
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	: MURLIYAH, S.Pd.
MASA BERLAKU	: 3 (TIGA) TAHUN
IZIN PENYELENGGARAAN	
YANG AKAN DATANG	: 09 APRIL 2017

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 30 APRIL 2014
A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Drs. ISKANDAR FAUZI,M.Pd.

NIP. 19580410 198701 1 001

Ditandatangani Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang Barat (sebagai Laporan)